



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN DIKTUM KETUJUH
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 296/KEP/HK/2016 TENTANG ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2016-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 296/KEP/HK/2016, telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2016-2019;
- b. bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Sub Urusan Penyelenggaraan, Sumber Daya dan Perangkat Pos serta Informatika menjadi urusan Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan KPID perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 296 /KEP/HK/2016 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2016 -2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/PIMP.DPRD/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT Periode 2016-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Diktum KETUJUH Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 296/KEP/HK/2016 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2016-2019.
- KEDUA** : Diktum KETUJUH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah berbunyi sebagai berikut : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk Tahun 2017 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Hibah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2017

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *[Signature]*

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Komisi masing-masing di Tempat. ✓